



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 2/2 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENG-
ANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN -
PROYEK DAERAH DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN TAHUN
ANGGARAN 1989/1990 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli - 1989 Nomor : 821.2/2736/042 TAHUN 1989 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan atas nama Sdr. KOESJANTO BA. sebagai Kepala Bagian Kesra Setwil/Da Tingkat II Nganjuk, Sdr. AGUS SUSANTO SH. sebagai Kepala Bagian Ortala Setwil/Da Tingkat II Nganjuk dan Sdr. Drs. RONY SOE- PONO sebagai Kepala Bagian Hukum Setwil/Da Tingkat II Nganjuk ;
- b. Surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Nganjuk tang- gal 27 Mei 1989 Nomor : B.690/DT-13-M-10/V/89 tentang usulan ralat lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April 1989/1990 Nomor : 088 TAHUN 1989 ;

MENIMBANG

- : Bahwa dengan adanya mutasi bagi para pejabat yang ditunjuk sebagai Pe- mimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Ben- daharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun Ang- garan 1989/1990, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepa- la Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April 1989 Nomor : 088 TAHUN- 1989.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 15 September - 1985 Nomor : 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da- lam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DTPDA ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK DAERAH DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK :

Pasal 1

- Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April 1989 Nomor : 088 TAHUN 1989 diubah sebagai berikut :
- a. Halaman ketiga dan ketujuh nomor Romawi I dan nomor Romawi II kolom 3 semula tertulis SOEKOTJO BA. diganti KOEDJANTO BA.
 - b. Halaman sembilan nomor Romawi II halaman 7 semula tertulis Kepala Bagian Hukum & Ortala Setwil/Da Tingkat II Nganjuk diganti Kepala Bagian Hukum Setwil/Da Tingkat II Nganjuk.
 - c. Halaman sembilan nomor Romawi II kolom 3 semula tertulis Sda diganti AGUS SUSANTO SH, dan kolom 7 semula tertulis Sda diganti Kepala Bagian Ortala Setwil/Da Tingkat II Nganjuk.
 - d. Halaman sembilan nomor Romawi II kolom 4 semula tertulis Sda diganti Sdr. AYU MARGIANING MUKTI BA. dan kolom 7 semula tertulis Sda diganti Bendaharawan Bagian Ortala Setwil/Da Tingkat II Nganjuk.
 - e. Halaman dua belas nomor Romawi II kolom 5 semula tertulis P. SIAMET SUKINDAR SH. diganti Drs. SUNARDI dan kolom 7 semula tertulis Kepala Kantor Ditjen Transmigrasi Kabupaten Dati II Nganjuk diganti Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - f. Halaman dua belas nomor Romawi II kolom 6 semula tertulis Drs. DJAINURI diganti Drs. DJAENURI dan kolom 7 semula tertulis Kasubag TU pada Kantor Ditjen Transmigrasi diganti Kasi Transmigrasi Swakarsa pada Kantor Departemen Transmigrasi.

Pasal 2

Dengan telah dikeluarkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April 1989 Nomor: 088 TAHUN 1989 yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1989/1990 tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 30-8-1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. " Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 3. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. " Ketua Bappeda Tingkat II Kabupaten Nganjuk.
 5. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.
 6. " Kepala Bagian Keuangan Setwil/Da Tingkat II Nganjuk.
 7. " Pemimpin Proyek dan Bendaharawan-Proyek, Pemimpin Bagian Proyek - dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan - Tahun Anggaran 1989/1990.
 8. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwil/Da Tingkat II Nganjuk.
 9. " Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.
 10. " Kepala Bagian Humas Setwil/Da Tingkat II Nganjuk.
 11. " Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.